



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

TINJAUAN YURIDIS UPAYA PENANGGUNGLAN NARKOTIKA TERHADAP ANAK MALALUI REHABILITASI OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Selpiyanti

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
Desa Gunung, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi
Email : selvi192000@gmail.com

ABSTRACT

Drugs pose a threat to society, especially to teenagers in general, and have a significant negative impact. Therefore, the Kuantan Singingi Regency National Narcotics Agency is making every effort to eradicate drug abuse. However, in this eradication effort, the Kuantan Singingi Regency National Narcotics Agency has encountered several obstacles that have hampered the eradication process.

Efforts to overcome drug abuse among children require a comprehensive approach, one of which is through the Rehabilitation program implemented by the National Narcotics Agency of Kuantan Singingi Regency. This study aims to analyze the effectiveness of the Rehabilitation program implemented by the Kuantan Singingi BNNK in helping children who are victims of drug abuse. The research method uses a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation. The results of the study show that the Rehabilitation program includes psychological counseling, group therapy, and skills training, which significantly help children recover from addiction and improve their quality of life. However, there are several challenges such as limited resources, lack of public awareness, and stigma against children undergoing Rehabilitation. This study suggests increased collaboration between the government, the community and related institutions to support a more effective and sustainable Rehabilitation program.

Keywords: Narcotics, Rehabilitation, children, Kuansing BNNK

ABSTRAK

Narkoba yang menjadi ancaman bagi masyarakat, para remaja pada umumnya, sangatlah mengakibatkan dampak yang tidak baik. Oleh karena itu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi berupaya semaksimal mungkin untuk pemberantasan penyalah guna Narkotika. Namun dalam upaya pemberantasan ini Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi mengalami beberapa kendala yang mengakibatkan terhambatnya proses pemberantasan tersebut.

Upaya penanggulungan penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak memerlukan pendekatan yang komprehensif, salah satunya melalui program Rehabilitasi yang di laksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Efektivitas program Rehabilitasi yang di terapkan oleh BNNK Kuantan Singingi dalam membantu anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Rehabilitasi meliputi konseling psikologos, terapi kelompok, dan pembinaan keterampilan, yang secara signifikan membantu anak-anak pulih dari kecanduan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Namun terdapat beberapa tantangan seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran masyarakat, serta stigma terhadap anak-anak yang menjalani Rehabilitasi. Penelitian ini menyarankan peningkatan kolaborasi antara



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

pemerintah, masyarakat dan lembaga terkait untuk mendukung program Rehabilitasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Narkotika, Rehabilitasi, anak, BNNK Kuansing



1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dan dewasa ini kian meningkat. Walaupun telah ada peraturan yang melarang adanya penyalahgunaan narkoba, tetapi dalam kenyataannya penyalahgunaan narkoba tetap ada, bahkan sekarang ini persoalan narkoba menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia. Penyalahgunaan narkoba yang menyebabkan kecanduan dan ketergantungan, sebagian besar terjadi pada anak usia sekolah remaja, walaupun tidak menutup kemungkinan orang tua juga dapat menjadi pecandu narkoba.

Pelaksanaan program BNN di bidang pencegahan tahun 2020-2024 adalah untuk mencapai indikator kinerja utama yaitu indeks Ketahanan Masyarakat. Adapun sasaran strategis yang menjadi outcome adalah “meningkatnya KETANGGUHAN MASYARAKAT” dalam menghadapi pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Capaian tersebut akan menjadikan masyarakat tangguh dengan pengertian bahwa arti kata tangguh adalah sukar dikalahkan: kuat, andal, atau kuat sekali tentang pendirian.

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba pada Pasal 64 menjelaskan bahwa (1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, dibentuk Badan Narkoba Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN. (2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkoba Nasional menjelaskan bahwa Badan Narkoba Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia ini disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keberadaan Undang-Undang Narkoba yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkoba.

Pembentukan Undang-Undang Narkoba diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan sarana hukum pidana atau penal.

Kabupaten Kuantan Singingi (Kuantan) telah menjadi lintas peredaran Narkoba. Selain menjadi daerah lintasan pedagang Narkoba, daerah ini juga menjadi sasaran peredaran. Sehingga, sudah ada sekitar 10 ribu orang pecandu yang tersebar di daerah ini. Dan seratusan orang pemakai aktif atau teregister. Salah satu tindakan yang dilaksanakan di Badan Narkoba Nasional kabupaten Kuantan Singingi ini yaitu Rehabilitasi.

Rehabilitasi adalah usaha untuk pemulihan korban narkoba sehingga kembali dapat melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan tugas hidupnya secara normal dan wajar. Program rehabilitasi merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medis, bimbingan mental, psikososial, keagamaan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki baik fisik, mental, sosial dan ekonomi.

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan. Menurut Soeparman rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area



ini. Rehabilitasi bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah tempat yang memberikan pelatihan ketrampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkoba.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemulihan dan pengembalian kondisi bagi penyalahguna maupun korban penyalahguna narkoba agar dapat kembali melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan kegiatan dalam masyarakat secara normal dan wajar.

Berdasarkan hal di atas maka saya tertarik untuk membuat penelitian dengan judul: **"TINJAUAN YURIDIS UPAYA PENANGGULANGAN NARKOTIKA TERHADAP ANAK MALALUI REHABILITASI OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI "**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas.maka dapat di rumuskan beberapa hal yang menjadi permasalahan marak nya pemakaian narkoba yang terjadi di Kuantan singingi antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi dalam penanggulangan narkoba terhadap anak melalui Rehabilitasi oleh Badan narkotika nasional Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apakah faktor penghambat menjadi penyebab penyalah gunaan narkoba melalui Rehabilitasi di Kuantan singingi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian berdasarkan judul Skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya pelaksanaan rehabilitasi pecandu penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan singingi.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi dalam pemberantasan narkoba di Kuansing melalui rehabilitasi?

Adapun tujuan dari penelitian berdasarkan judul Skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
Penulisan ini di harapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada para remaja dan orang-orang dewasa tentang bahaya penyalahgunaan narkoba serta dampak buruk yang di timbulkannya,dengan tujuan hasil penulisan ini dapat memberikan kontribusi positif kepada seluruh masyarakat dan pembaca serta para remaja pada khususnya tentang dampak negatif dari penyalahgunaan Narkoba.
2. Manfaat Praktis
Penulisan ini dutujukan kepada semua kalangan dan semua elemen masyarakat agar senantiasa mengawasi dan membimbing anak-anak serta sanak saudara nya agar terhindar dari pergaulan bebas khusunya penyalahgunaan Narkoba.

1.4 Kerangka Teori

1. Teori Hukum Pidana

Teori hukum pidana menjelaskan bahwa seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui pula atas apa yang diperbuat.



Tindak pidana adalah peraturan yang oleh aturan hukum di larang dan di ancam pidana menurut Roeslan saleh melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggung jawabkan seseorang dalam hukum pidana di perlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat di tuntutan ketika tindak pidana dilakukan dengan “Kesalahan”. Dalam memaknai ‘kesalahan’, Roeslan saleh menyatakan, ‘Kesalahan’ adalah dapat di celanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses di lakukanya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan –hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan ber negara. Ditinjau dari sudut subyek nya penegakan hukum itu dapat di lakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula di artikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang di jabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

3. Teori tentang anak

Negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-undang 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun internasional.

Jaminan tersebut dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak) Tahun 1989. Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah Indonesia juga telah mengesahkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian dengan perubahannya yang termuat dalam UU Nomor 35 Tahun 2014..

1. Hak anak untuk mendapatkan identitas (nama)
2. Hak anak untuk mendapatkan perlindungan
3. Hak anak untuk mendapatkan makanan
4. Hak anak untuk mendapatkan jaminan kesehatan
5. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan
6. Hak anak untuk bermain
7. Hak anak untuk rekreasi
8. Hak anak untuk memiliki kewarganegaraan
9. Hak anak untuk berperan dalam pembangunan
10. Hak anak untuk mendapatkan kesamaan

3.1 Kerangka Konseptual

Konsep Konseptual merupakan susunan mengenai definisi-definisi tentang suatu pokok



pembahasan yang sudah tersusun secara sistematis atau terkonsep, agar mudah dipahami dan tidak keluar dari konsep pembahasan, dan untuk memepermudah pembaca dalam memahami isi Proposal Skripsi ini. Adapun kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. **Tinjauan Yuridis** adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
2. **Upaya penanggulangan** adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengatasi atau mengurangi dampak negatif dari suatu masalah atau situasi krisis. Upaya penanggulangan dapat dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya suatu peristiwa yang merugikan.
3. **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 35 tahun 2009).
4. **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian ini penting dalam proses hukum dan pengadilan di Indonesia, di mana anak yang berstatus kriminal akan diadili di Pengadilan Anak.
5. **Rehabilitasi** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula); perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat.

3.2 Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris) merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.¹ Pada penerapan pidana bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Jenis penelitian adalah observational research yakni dengan cara survei dimana peneliti langsung turun kelapangan mengadakan pengamatan hubungan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi dengan alat pengumpulan data berupa wawancaraPopulasi dan Sampel.

2. Objek Penelitian

Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi.

3. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penelitian tersebut dilakukan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kuantan Singingi.

4. Populasi dan sampel



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek yang akan di kaji yang mempunyai karakteristik yang sama.² Sehubungan dengan judul penelitian, maka yang dijadikan populasi dan sampel disini adalah :

- a. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten kuantan Singingi
- b. Kepala Seksi bagian Rehabilitasi
- c. Data Pecandu Penyalahgunaan Narkotika

Dalam pengambilan sampel penulis memakai beberapa responden pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan

.



1. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian di atas, maka dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

Data Primer

- a. Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung dari observasi yang dilakukan penulis di Badan Narkotika Nasional kabupaten kuantan singingi.

Data sekunder

Data sekunder itu terdiri dari sebagai berikut:

- a. Bahan primer yaitu peraturan perundang-undangan, undang-undang 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- b. Bahan sekunder yaitu bahan yang di peroleh dari buku, dan dokumen lain nya
- c. Bahan tersier yaitu bahan yang di peroleh dari Jurnal, Kamus Besar Bahasa Indonesia

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang di perlukan, di gunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : Pengamatan/Observasi, yakni teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung suatu situasi tertentu. Dalam hal ini dilakukan pengamatan terhadap kegiatan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kuantan Singingi

3. Teknik Analisa Data

Setelah semua data terkumpul, dalam penulisan data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder, maka data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus serta menafsirkan data berdasarkan teori sekaligus menjawab permasalahan dalam penulisan atau penelitian ini

2.2 TINJAUAN UMUM

1. Tinjauan Umum Tentang Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah suatu lembaga pemerintahan non-kementerian, berkedudukan dibawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga yang di pimpin oleh seorang kepala dan berkedudukan di ibukota Negara sebagai lembaga independen diharapkan dapat bekerja lebih baik serta transparan dan bertanggung jawab dengan tugas nya dalam menumpas tindak pidana narkoba. Peran BNN jika dikaitkan dengan pencegahan tindak pidana narkoba sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang badan narkoba nasional terdapat di dalam pasal 2 ayat (1) yang salah satu perannya adalah mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007. Sejarah penanggulangan bahaya Narkoba dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu,



penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.

Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamais. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya.

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurrahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait. BKNN diketuai oleh Presiden Republik Indonesia secara ex-officio. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personel dan alokasi anggaran sendiri, sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Wali kota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

2. Jenis-jenis narkotika

Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman koka insangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan.

Sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis, beberapa diantaranya seperti Morfin, Alfaprodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan.

Dan yang terakhir, narkotika golongan 3 memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan



dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi.

3. Tindak pidana narkotika

Kebijakan Hukum Pidana Yang Tertuang Dalam Undang- Undang Narkotika (Uu No. 35/2009) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika. Mengingat betapa besar bahaya penyalahgunaan Narkotika ini, maka perlu diingat beberapa dasar hukum yang diterapkan menghadapi pelaku tindak pidana narkotika berikut ini:

1. Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
2. Undang-Undang RI No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drug and Pshychotriphic Suybstances 19 88 (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap narkotika dan Psikotropika, 1988).
3. Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-Undang RI No. 22 tahun 1997.

4. Rehabilitas pecandu nerkotika dalam undang-undang narkotika

sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 angka 16 UU Narkotika**. Rehabilitasi medis ini dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan dan lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat setelah mendapat persetujuan menteri.

Sebagai informasi, rehabilitasi sosial **mantan pecandu narkotika** diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat. Rehabilitasi sosial termasuk melalui pendekatan keagamaan, tradisional, dan pendekatan alternatif lainnya.

Adapun yang dimaksud dengan “mantan pecandu narkotika” adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis. Sedangkan lembaga rehabilitasi sosial adalah lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.

5. Sanksi pidana narkotika terhadap anak melalui rehabilitas

Secara umum anak dibawah umur adalah anak yang belum mencapai usia dewasa/ belum cukup umur dan belum pernah kawin dalam hal ini berumur 12-18 tahun (Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Dengan demikian yang dimaksud dengan pecandu narkotika anak dibawah umur adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun yang menjadi korban dari penyalahgunaan Narkotika sehingga mengalami ketergantungan baik secara fisik maupun Psikis. Sehingga harus segera menjalani proses rehabilitasi dan orang tua atau wali melaporkannya ke lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undnag Nomor 35 tahun 2009 pasal 55 ayat 1 “Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi social”.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Upaya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Penanggulangan Narkotika Terhadap Anak Melalui Rehabilitasi Oleh Badan Narkotika nasional Kabupaten Kuantan Singingi

Kepala Sub Bagian Umum Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi mengajak



semua pihak untuk memerangi narkoba, yang saat ini, penyalahgunaan narkoba di Kuantan Singingi sudah merambat ke anak usia sekolah. Terutama bagi pelajar yang duduk di bangku SLTP. Hal ini disampaikan beliau saat wawancara dengan penulis. "Mari jadikan narkoba musuh kita bersama. Selamatkan generasi bangsa, terutama di Kabupaten Kuansing. Peran orang tua sangat penting dalam pengawasan. Pantau pergaulan anak kita, sehingga tidak ada cela bagi mereka untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran narkoba di daerah tersebut. Saya juga mengimbau kepada masyarakat yang keluarganya terindikasi pecandu narkoba untuk membawa ke Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi guna dilakukan pemeriksaan. Jika masih bisa direhab, kita akan bantu," ungkap beliau³

Terakhir, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi menerangkan bahwa, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi akan terus berusaha meningkatkan kinerja dengan berbagai upaya pemberantasan, pencegahan dan inovasi.⁴ untuk mendukung P4GN tersebut di tiap-tiap BNNK ada fungsi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, Rehabilitasi dan pemberantasan. Kemudian Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi juga melakukan fungsi pengungkapan kasus yang personilnya berasal dari BKO Polres Kuansing.⁵ Fungsi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Target kinerja adalah meningkatkan ketahanan remaja anti narkoba melalui kegiatan sosialisasi pelajar, baik itu secara tatap muka maupun melalui spanduk atau baliho, meningkatkan ketahanan keluarga melalui kegiatan fasilitasi ketahanan keluarga, meningkatkan ketahanan Masyarakat melalui program Desa bersih narkoba.

Selanjutnya Kepala bagian seksi rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi juga menerangkan proses Rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi. Beliau mengungkapkan bahwa prosedur Rehabilitasi diawali dari kepedulian keluarga terhadap anak sebagai pemakai dan kemauan sang anak untuk di Rehab. Dan selama proses Rehab berjalan orang tua anak tersebut harus memantau anak nya dalam bergaul dan bersosialisasi. Proses Rehab dilakukan 1 kali seminggu selama 6 sampai 10 kali pertemuan. Dan apa bila sang anak sudah melakukan proses Rehabilitasi sesuai waktu yang telah ditentukan dan sang anak telah dinyatakan "Pulih". mengapa di katakana Pulih tidak dikatakan sembuh? Karena seseorang yang telah pernah memakai narkoba kemungkinan besar beberapa tahun berikutnya akan mengulangi kembali perbuatannya jika dia bergaul atau berkumpul dengan orang-orang yang berkelakuan demikian.

B. Faktor Penghambat Dalam Penanggulangan Narkotika Terhadap Anak Melalui Rehabilitasi Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala bagian seksi rehabilitasi factor-faktor yang menjadi kendala dalam melakukan rehabilitasi antara lain:

Faktor penolakan dari si pemakai, penyebab mengapa pengguna tak mau dilakukan rehabilitasi, yaitu pecandu ini mengalami kondisi setengah gila atau dual diagnosis maupun mengalami penyakit parah yang perlu harus dilakukan penanganan medis khusus. Ini dikarenakan pemakaian narkoba



yang sudah bertahun-tahun dan telah mengarah menjadi pecandu berat. Selain itu, mereka tidak terbuka dan sadar bahwa obat-obatan itu sangat berbahaya. Sebab, berhasil tidaknya suatu proses rehabilitasi yang dilakukan ditentukan pula dukungan keluarga dan dirinya sendiri.

1. Faktor kurangnya kesadaran orang tua. Pada kasus perkara penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak, jarang sekali ada orang tua yang memberi laporan ataupun melaporkan anaknya yang menggunakan narkoba pada pihak yang berwajib, bahkan orang tua dari anak pengguna narkoba terkesan menutup-nutupi perbuatan anaknya yang menggunakan narkoba dengan harapan dapat membina sendiri anaknya. Padahal pihak keluarga atau orang tua tidak mengetahui kadar ketergantungan narkoba yang diderita anak, tidak pernah dilakukan assessment terhadap anak sehingga tidak dapat dilakukan rehabilitasi.
2. Faktor kurangnya kepedulian masyarakat untuk memberikan informasi terhadap penyalah guna narkoba. Adanya pandangan buruk dari masyarakat terhadap anak pengguna narkoba sehingga orang tua malu untuk melaporkannya, sampai pada akhirnya tertangkap oleh aparat penegak hukum dan dijatuhi sanksi pidana. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara jasmani, rohani, dan sosial.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan pemaparan pada hasil penelitian, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi telah berupaya semaksimal mungkin untuk membantu korban penyalahgunaan narkoba melalui proses Rehabilitasi. Pelaksanaan Rehabilitasi Anak Sebagai Pengguna Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi telah dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang ada. Pada kenyataan di lapangan, pelaksanaannya telah berjalan dengan baik, yaitu diawali dengan asesmen dan wawancara sekaligus observasi untuk memeriksa tubuh dan kejiwaan agar mendapat informasi dan riwayat pecandu narkoba sebagai bahan pendukung untuk terapi selanjutnya. Berikutnya melakukan pemeriksaan secara rutin setiap 1 kali seminggu oleh tim kesehatan atau dokter, melakukan pemberian obat sesuai jenis narkoba dan berat ringannya gejala yang ditimbulkan.
2. Faktor yang menjadi penghambat proses Rehabilitasi terhadap anak di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi adalah kurangnya kepedulian orang tua terhadap anak sebagai pecandu narkoba dan penolakan anak sebagai penyalah guna narkoba untuk di Rehabilitasi.

5.2 Saran

Saran yang bisa penulis sampaikan untuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi dan masyarakat yaitu:

1. Perlu memberikan pemahaman dan juga perbanyak sosialisai terhadap sekolah-sekolah ataupun masyarakat tentang permasalahan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi untuk meminimalisir bertambahnya angka penyalahgunaan narkoba yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Serta perlunya penambahan penyuluh-penyuluh lapangan dan kader-kader anti narkoba yang serius dan tangguh untuk



- memberikan sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) kepada masyarakat agar kebijakan ini dapat tersosialisasi.
2. Masyarakat terutama keluarga agar terus memberikan dukungan yang penuh atas proses pembinaan anak-anaknya yang berhadapan dengan proses hukum seperti narkoba, demi masa depan bangsa dan Negara.
 3. Perlu diadakan penambahan sarana dan prasarana di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi khususnya pembuatan kantor yang lebih besar agar proses rehab berjalan dengan baik penulis menganggap tempat yang sekrang terlalu kecil belum layak untuk menunjang kinerja dan mengimplementasikan kebijakan Pencegahan Pemberantasan, Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika.

Agar Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi lebih meningkatkan aksesibilitas layanan Rehabilitasi bagi pecandu, baik secara medis maupun sosial dan membentuk program pelatihan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin.2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arikunto,Suharsimi.2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta.
- Bahrul,Ulum. laporan praktek kerja lapangan di kantor advokat suyanto, S.H.,M.H & rekan (jalan suren no. 27 kota blitar).
- BNN 2008, *Panduan Pelaksanaan Terapi dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi*, Jakarta.
- Dellyana,Shant.1988.*konsep penegakan hukum*.Liderty:Yogyakarta.
- E.h,Luspriyan.2023. *upaya kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar (studi kasus di polres pati)* (doctoral dissertation, universitas islam sultan agung semarang).
- Elina, r.2013. *strategi badan narkotika nasional (bnn) provinsi riau dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja menurut politik islam* (doctoral dissertation, universitas islam negeri sultan syarif kasim riau).
- Hakim Lukman,2019.*Asas-asas hukum pidana*,deepublish:Jakarta.
- H. J, Ridwan& M. A. S,Sudrajat.2020. *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*. Nuansa Cendekia.
- Ismail Verawati,Badu Lisnawaty W, Achir Nuvazria.2024.*Faktor Penghambat Pelaksanaan Rehabilitas Anak Pengguna Narkoba Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak*.
- Kamus besar bahasa Indonesia.2002 Jakarta Cambridge.
- Medan, n. s. u., & golf, j. l. *pengguna narkoba di rehabilitasi bukit doa tuntungan kabupaten deli serdang*.
- Nurwignyo, e.2014. *pelayanan petugas badan narkotika nasional untuk pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba kepada masyarakat melalui strategi informasi di kabupaten sanggau* (doctoral dissertation, tanjungpura university).
- Permai, a.2021. *kewenangan badan narkotika nasional dalam penanganan tindak pidana narkoba*



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

(telaah terhadap undang-undang narkoba nomor 35 tahun 2009) (doctoral dissertation, universitas islam kalimantan mab).

Rinaldi Diki.2020. *tinjauan kriminologis penyalahgunaan narkoba oleh anak di wilayah hukum badan narkoba nasional kabupaten kuantan singing*.

Sujono AR. Daniel Bony

Taufik,Moh. Makaro.Suhasril, dan Zakky,Moh.2005. *Tindak Pidana Narkoba*, Cetakan Kedua.Bogor: Ghalia Indonesia.

Yamin,Muhammad.2012. *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama. Bandung: Pustaka Setia.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No 35 Th 2009,Jakarta Tamita Utama.

JURNAL

Lolong, ronal,christofel.2020.sambiran sarah, and pangemanan fanley. "*strategi badan narkoba nasional (bnn) di kota manado dalam pencegahan peredaran narkoba*." jurnal eksekutif .

Hidayat Wahyu.2021. *evaluasi Perencanaan Komunikasi Badan Narkoba Nasional (Bnn) Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Mensosialisasikan Program P4gn (Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Pengedaran Gelap Narkoba) di Kalangan Pelajar*.

Novitasari Dina.2007. *Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba*.

Nurrahma,Meilany Chintya.2020. *Plea Bargaining System Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkoba*. Diss. universitas airlangga.

Mahesti,r.2018. *pendampingan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. lembaran masyarakat: jurnal pengembangan masyarakat islam*.

Syaprilianti Sella. 2021."*tinjauan yuridis pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkoba di badan narkoba nasional kabupaten kuantan singingi*." juhanperak).

Sudanto, anton. 2017."*penerapan hukum pidana narkoba di indonesia*." adil: jurnal hukum.

INTERNET

<https://id.wikipedia.org/wiki/Anak>

<https://news.detik.com/berita/d-7453172/apa-saja-10-hak-anak-indonesia-menurut-peraturan-perundangan-undangan>.

<https://www.google.com/search?q=tindak+pidana+narkoba+terhadap+anak+melaui+rehabilitasi>.

<https://kuansing.go.id/id/blog/bnnk-kuansing-bersinergi-wujudkan-kuantan-singingi-tanggap-ancaman-narkoba-menuju-kuansing-bersinar-bersih-narkoba>.

<https://riaupos.jawapos.com/bahaya-narkoba-sudah-menyebar-ke-anak-usia-sekolah>.